

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI AKIBAT MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

Novi Rahmansyah¹, Iip Saripudin²

novirahmansyah46@gmail.com¹, iipsaripudin62@gmail.com²

Universitas Mayasari Bakti

Abstrak: Rumah sakit sebagai salah satu institusi di bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan penting yang bertujuan dalam membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, jasa pelayanan kesehatan terutama rumah sakit khususnya dengan berbagai macam kasus yang menyebabkan ketidakpuasan yang dapat memunculkan isu adanya dugaan malpraktik medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, karena penyebab dugaan malpraktik belum tentu disebabkan oleh adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktik dan tanggungjawab perdata korporasi rumah sakit terhadap dokter yang melakukan malpraktek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Tanggung jawab hukum dokter yang melakukan malpraktek yaitu tanggungjawabannya etik kedokteran, administrasi, perdata dan tanggungjawab secara pidana atas unsur kesalahan, kelalaian dan atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. *Kedua* Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab mutlak (*doctrine of strict liability*), tanggungjawab pengganti (*doctrine of vicarious liability*), atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan tenaga medis dirumah sakit, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit.

Kata Kunci: Tanggungjawab Korporasi, Rumah Sakit, Malpraktek.

Abstract: *The hospital as one of the institutions in the field of health services has an important role that aims to help maintain and improve public health, health services, especially hospitals, especially with various cases that cause dissatisfaction which can raise the issue of suspected medical malpractice which is indirectly studied. from the legal aspect in health services, because the cause of alleged malpractice is not necessarily caused by errors/omissions committed by health workers. The purpose of this study is to determine the form of responsibility of doctors who commit malpractice and the hospital's corporate civil responsibility to doctors who commit malpractice. In this study, the author uses a normative juridical approach. Research Specifications, this research is descriptive analytical. Types of data, namely secondary data. Data was collected through library research on secondary data. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods. The results of this study are: First, the legal responsibility of doctors who commit malpractice, namely medical ethics, administration, civil and criminal responsibility for elements of error, negligence and or intentional harm to the patient. Both hospitals as corporations are absolutely responsible (doctrine of strict liability), substitute responsibility (doctrine of vicarious liability), for malpractice acts committed by health workers and medical personnel in hospitals, in accordance with the provisions of Article 1367 of the Civil Code, and Article 46 of the Hospital Law.*

Keywords: *Corporate Responsibility, Hospital, Malpractice.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur indikator kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sejalan dengan amanat Undang Undang Pasal 28 H ayat (1) Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan di pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas umum yang layak.

Definisi Rumah sakit dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan jelas mengatur pengertian rumah sakit yakni “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”, sebagaimana tugas rumah sakit ialah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi utama rumah sakit sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kaidah lain rumah sakit diselenggarakan berdasar Asas Pancasila berdasarkan UU Rumah sakit, yaitu: nilai kemanusiaan (*Humanity*), nilai etika dan profesionalitas (*Ethics and professionalism*), nilai manfaat (*Benefit*), nilai keadilan (*Justice*), nilai persamaan hak dan anti diskriminasi (*Equality and NonDiscrimination*), nilai pemerataan (*Equal et Bono or Fairness*), nilai perlindungan dan keselamatan pasien (*Patient Safety and Protection*), mempunyai fungsi sosial (*Social Function*).

Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, disiplin dan secara khusus hukum pidana dimasa lalu rumah sakit sering dianggap sebagai lembaga sosial, yang kebal hukum “*doctrin of charitable immunity*” sebab untuk menghukum rumah sakit untuk membayar ganti rugi sama artinya mengurangi assetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuannya untuk menolong masyarakat banyak. Namun dengan terjadinya perubahan paradigma perumasakitan di dunia, dimana rumah sakit merupakan institusi padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga sehingga pengelolaan rumah sakit tidak semata mata sebagai unit sosial. Rumah Sakit sebagai badan hukum/korporasi (*recht persoon*) dapat pula menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum biasa menjadi subjek hukum pidana.

Terkait hubungan dokter dan rumah sakit sebenarnya terdapat beberapa model hubungan yang bisa terjadi yaitu dokter sebagai *employee*, dokter sebagai *attending physician* (mitra), dan dokter sebagai *independent contractor*. (Jayanti, Nusye KI, 2009:54) Model hubungan ini, lebih menempatkan dokter setara dengan rumah sakit didasarkan atas hubungan kerjasama sehingga pertanggungjawabannya pun didasarkan atas kesalahan yang ditimbulkan oleh para pihak, sedangkan dokter sebagai *employee*, dokter berkedudukan sebagai tenaga yang dipekerjakan oleh rumah sakit dan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

Hubungan dokter-pasien, seperti beberapa kali diungkapkan pasien makin menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam bidang pelayanan kesehatan, hal tersebut membuat menjadi ikatan atau hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum atau antar subjek hukum dan objek hukum. (Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamyu, 2015:2) Hubungan dokter dan pasien memang pada dasarnya merupakan hubungan perikatan untuk melakukan hal tertentu (Pasal 1637 BW) seperti perjanjian kerja, dimana pasien terikat untuk mendapatkan jasa seorang dokter dan dilain pihak dokter mendapatkan pembayaran atas jasa yang diberikan.

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu system sosial, dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Rumah sakit bukan manusia dalam arti person yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum dalam masyarakat sebagai manusia (*natuurlijkepersoon*) dan karenanya rumah sakit merupakan *recht persoon*. Hukum yang

telah menjadikan rumah sakit sebagai *rechts persoon* dan oleh karena itu rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakannya. (Hermien Hadiati Koeswadji, 2010:107)

Malpraktik sendiri berasal dari kata “mal” yang artinya salah dan “praktek” yang artinya tindakan. Jadi secara harfiah malpraktik berarti tindakan yang salah. Opini publik serta secara apriori diarahkan, bahwa penyebab kasus tertentu adalah kesalahan dokter serta rumah sakit harus dituntut. (Nugraha, Caesario Indra, 2011)

Hermien Hadiati Koeswadji yang mengutip pendapat John D. Blum mengatakan, bahwa *medical malpractice* adalah suatu bentuk professional negligence yang oleh pasien dapat dimintakan ganti rugi apabila terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung oleh dokter dalam melaksanakan tindakan profesional yang dapat diukur. (Bambang Heryanto, 2010:2-3)

Dari segi hukum yaitu malpraktik Yuridis., Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu

1. Malpraktik perdata (*civil malpractice*)
2. Malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan
3. Malpraktik administratif (*administrative malpractice*)

Pasien dalam hal ini yang merasa dirugikan akan melakukan gugatan hukum untuk meminta pertanggung jawaban, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ketika mengalami kerugian selama menjalani perawatan di rumah sakit, paling tidak pasien akan berhadapan dengan 2 pihak yakni dokter dan rumah sakit.

Kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawabnya masing. Dokter akan mempertanggungjawabkan tindakan medis yang dilakukan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Hal ini kadang tidak dipahami pasien, sehingga bingung dalam menentukan pihak mana yang harus dituntut.

Secara Pertanggung jawaban perdata pada dasarnya memerlukan unsur kesalahan dari pelanggarnya, pertanggungjawaban perdata mengacu pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang menyebutkan bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitakn keruagian tersebut*“. Demikian sama halnya dengan hukum pidana, Sebab Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengenal perbuatan hukum tidak langsung, seperti tercantum dalam pasal 1367 ayat (1) menyebutkan “*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang barang yang ada di bawah kekuasaannya*“. Pasal tersebut mengatakan, seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Jika dokter bekerja untuk rumah sakit, maka seharusnya dokter tersebut berada di bawah pengawasan rumah sakit.

Ketentuan dalam pasal tersebut di atas, mengenai perbuatan melawan hukum disebut istilah “Tanggung Gugat“ atau “Pertanggung Jawaban atau didalam kamus bahas belanda “*Aansprakelijkheid*“. Pembagian tanggung gugat di bagi menjadi tanggung gugat untuk perbuatan orang lain dan tanggung gugat yang disebabkan karena barang barang yang berada dibawah pengawasannya. (M.A. Moegni Djojodirjo, 25-26)

Contoh kasus seorang pasien bernama Shanti Marina menggugat seorang dokter bernama dr. Wardhani dan Rumah sakit Puri cinere hingga ke mahkamah agung. Terungkap Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi sang dokter tidak dapat diterima. Dengan putusan majelis hakim agung dipimpin Atja Sondjaja itu, dokter Wardhani dan RS Puri Cinere terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa malpraktik. Karena itu, keduanya harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sekitar Rp520 juta. Yang menarik, pengadilan menentukan porsi tanggung

jawab masing-masing tergugat: dokter Wardhani 70 % dan RS Puri Cintera 30 % dari total pembayaran ganti rugi. Saprianto Refa, kuasa hukum pasien, menduga gugatan malpraktik ini mungkin kali pertama pasien menang hingga tingkat kasasi. Meski pihaknya menang, ia menyatakan hingga kini putusan MA itu belum bisa dieksekusi. Ia masih mengadakan perundingan penyelesaian dengan sang dokter dan rumah sakit. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18049/mamenangkan-pasien-korban-malpraktik/>)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa problematika yuridis yang kita temui, pertama, bagaimana ketika terjadi tuntutan hukum dari pasien, apakah menjadi tanggung jawab dokter atau pihak rumah sakit. Kedua, bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit mempengaruhi hubungan hukum antar pihak. Ketiga, perlindungan hukum apakah yang diberikan pihak rumah sakit terhadap dokter dalam penanganan kasus malpraktik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka artikel ini akan membahas tentang bentuk pertanggung jawaban hukum dokter yang melakukan malpraktik dan tanggungjawab perdata korporasi rumah sakit.

PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Yang Melakukan Malpraktik Dan Tanggungjawab Perdata Korporasi Rumah Sakit

Dokter dalam melaksanakan tugasnya sangat dituntut untuk selalu hati-hati dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, dokter sebagai manusia, suatu waktu dapat melakukan kesalahan (*human error*), baik sengaja maupun tidak disengaja. Dewasa ini profesi dokter sering kali mendapat tuntutan, kritikan pedas dari berbagai lapisan masyarakat. (Ninik Mariyanti, 1998:5) Tuntutan hukum terhadap dokter merupakan bentuk sengketa medik antara pasien dengan dokter yang sering diartikan secara tidak tepat, yaitu dianggap sebagai malpraktik medik. (Eddi Junaedi, 2011:4)

Dalam kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien, setiap dokter pasti berhadapan dengan risiko medik yang sulit dan bahkan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tindakan kedokteran apapun bentuknya baik pembedahan, penyuntikan ataupun hanya pemberian obat saja yang biasanya aman dan tidak terjadi apa-apa pada kebanyakan pasien, ternyata bisa saja tidak cocok bahkan sampai berakibat fatal pada pasien yang lainnya. Kejadian seperti hal tersebut itulah yang dikenal dengan istilah risiko medik. Risiko medik berbeda dengan kesalahan medik, kelalaian medik, pelanggaran hukum kedokteran atau pun malpraktik kedokteran yang sering dilontarkan oleh banyak pihak. Disinilah dibutuhkanannya peran sebuah negara yang memiliki kekuasaan penuh dalam melindungi profesi dokter agar tercipta kepastian, keadilan dan kebenaran dalam penanganan kasus seperti ini. Karena dari tujuan hukum adalah agar tercapainya ketertiban masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dengan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum yang berkeadilan. (Sudikno Mertokusumo, 2003:56) Hukum pun berfungsi sebagai instrumen untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera. (Muladi, 2009:14)

Berikut bentuk pertanggungjawaban dokter jika melakukan malpraktik medik, diantaranya:

1. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Profesi
2. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Hukum
 - a. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. (Ridwan HR, 2011:33-34)

b. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Hukum Perdata

Perbuatan hukum didasarkan pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter karena didasarkan kewajiban hukum dokter. Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji didasarkan pada adanya perjanjian (*informed consent*).

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. (Soedarto, 1975:7) Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan yang tidak patut dalam menentukan diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan sehingga merugikan pasien.

Untuk dapat dipidanakannya seorang dokter karena dianggap melakukan perbuatan malpraktik kedokteran akibat kelalaian, kesalahan dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, sangat tergantung pada dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.
- 2) Harus ada unsur kesalahan baik kesengajaan atau kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpraktek* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu: perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam: Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik. Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.

Beberapa contoh *criminal malpractice* yang berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan *eutanasia*, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli.

Dalam praktik kedokteran sehari-hari yang selama ini terjadi, apabila ada dugaan malpraktik medik yang berujung terjadinya sengketa medik antara dokter dengan pasien dan/atau keluarga pasien, maka penyelesaian sengketa medik tersebut akan dapat diselesaikan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui 2 cara yaitu:

1. Mengadukan permasalahan ke MKDKI, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran; dan
2. Melalui Pengadilan (ligitasi) dengan prosedur beracara sesuai hukum acara perdata maupun tuntutan pidana melalui pihak kepolisian dan hukum acara pidana.

Di luar 2 cara tersebut diatas, ada cara lain atau cara ketiga yang kerap kali dilakukan oleh dokter atau rumah sakit, yaitu dengan cara perdamaian sengketa medik dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tali kasih kepada pasien dan/atau keluarga pasien baik langsung maupun lewat pengacara, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai institusi dimana dokter bekerja dan/atau oleh pihak dokter sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang bernegosiasi

langsung dengan pasien atau keluarganya atau lewat pengacara. Cara ketiga inilah, yang dianggap sebagai jalan keluar yang paling efektif bagi pasien dan juga dokter atau rumah sakit sebagai upaya menyelesaikan sengketa medis. Dalam konsep hukum, cara ini lebih dikenal dengan istilah negosiasi yang kemudian berkembang menjadi bagian dari upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Batasan-batasan praktik profesi dokter sesungguhnya telah memenuhi persyaratan, karena sudah tercantum dan telah mengikuti koridor hukum yang sudah ada di dalam UUPK. Koridor hukum tersebut mencakup syarat materil, yang diberikan oleh institusi pendidikan kedokteran berupa ijazah dan sumpah dokter, juga syarat formil yang diberikan oleh konsil kedokteran indonesia (KKI) berupa surat tanda registrasi (STR) yang sudah mencakup kewenangan dokter untuk melakukan praktik profesinya, disamping itu ada syarat formil lainnya adalah surat Izin Praktik profesinya, disamping itu ada syarat formil lainnya adalah surat izin praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota dan/atau kabupaten. Setelah dokter memenuhi syarat materil dan formil yang menjadi dasar melakukan praktik kedokteran, ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh dokter yaitu dokter harus mengikuti SPM dan SOP yang berlaku ditempat dokter melakukan praktik kedokterannya.

Dengan demikian, selama dokter dalam menjalankan profesinya sesuai koridor hukum, maka dalam ketentuan pidana di Indonesia, dokter tersebut selain mendapatkan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukannya oleh dokter lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, juga dokter mendapatkan alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat memaafkan sifat perbuatan dokter, meskipun perbuatan tersebut melawan hukum. (Fuad Usha, Moh Najih, Tongat, 2004:194)

Setiap tindakan medis selalu mengandung risiko, baik yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi, dalam hal ini dokter tidak dapat diminta tanggungjawabnya. Tanggungjawab dokter dapat dimintakan tanggungjawab apabila dokter telah berbuat kesalahan atau kelalaian, meskipun tidak ada seorang dokter yang sengaja membuat kesalahan. Pembuktian ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* (*the thing speak for it self*) dengan mudah dapat membuktikan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* menurut Sofwan Dahlan hanya dapat diterapkan apabila fakta yang terjadi memenuhi syarat sebagai berikut: (Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007:55)

1. Fakta tidak mungkin terjadi jika dokter tidak lalai
2. Fakta yang terjadi memang berada di bawah tanggungjawab dokter
3. Pasien tidak ikut berperan dalam timbulnya fakta itu.

Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan kepada tiga aspek hubungan, yaitu: hubungan medik, hubungan moral dan hubungan hukum. Dalam hubungan medik, dasar dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dalam hubungan moral didasarkan kaidah-kaidah moral dalam pelaksanaan kewajiban dokter dan kewajiban pasien. Hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbal-balik. Hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter, keadaan tersebut menempatkan kedudukan dokter dan pasien pada kedudukan yang sama dan sederajat. (Wila Chandrawila, 2001:7-8)

Menurut hukum dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal sebagai tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strict liability*). (Toto Tohir, 2006:29)

Pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 42 diatas, memberi batasan atau makna yang sempit. Karena perbuatan atau tindak pidana yang dilarang hanyalah bagi pimpinan

sarana pelayanan kesehatan yang memberikan tempat praktek bagi dokter yang memiliki izin praktek kedokteran saja, atas perbuatan tersebut pimpinan atau korporasi sarana pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi denda, dan dapat pula diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dari sarana pelayanan kesehatan. (Syahrul Machmud, 2012:198)

Khusus untuk korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin”.

Ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja memperkejakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling banyak Rp. 300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 42, yaitu larangan bagi pemimpin sarana pelayanan kesehatan yang memberikan izin praktek bagi dokter pada sarana pelayanan kesehatan, padahal dokter atau dokter belum memiliki izin praktek.

Hak-hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi beban atau tanggungjawab rumah sakit untuk melaksanakannya dan memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. (Sri Prapti Aningsih, 2006:112) Hak-hak tersebut mengandung empat unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek Hukum, merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum.
- b. Objek Hukum, adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
- c. Hubungan Hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum.
- d. Perlindungan Hukum, segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingannya dapat terlindungi dari masalah hukum.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien atau sebaliknya merupakan sebuah tanggungjawab yang lahir dari hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut berupa prikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian terapeutik) yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Untuk memenuhi persyaratan hubungan hukum, maka masing-masing pihak bertindak sebagai subjek hukum yaitu pihak yang mampu memenuhi kewajibannya yang menjadi hak pihak lain dan sebaliknya, yang menerima hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. (J. A. Spencer, 2005:4)

Rumah sakit sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu:

- a. Hak-hak Rumah Sakit

Hak-hak rumah sakit secara normatif diatur pada Pasal 191 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- b. Kewajiban-kewajiban Rumah Sakit

Kewajiban rumah sakit secara normatif diatur pada Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pada prinsipnya rumah sakit baik milik pemerintahan maupun

milik swasta adalah berstatus sebagai badan hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, rumah sakit dapat memikul tanggungjawab (*aansrakerelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit bersangkutan. Dengan kata lain, rumah sakit dimana tempat dokter bekerja juga turut bertanggungjawab atas perbuatan dokter atau tenaga kesehatan yang bertentangan dengan profesinya. Lain halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter bekerja sebagai mitra/tamu sehingga kedudukannya setingkat dengan rumah sakit. Menurut *doctrine of vicarious liability*, rumah sakit (meskipun sebagai *artificial entity* tidak melakukan kesalahan apa-apa) juga dapat bertanggungjawab atas kesalahan dokter tetap yang bekerja di institusi tersebut.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja secara “purna waktu”. Dokter purna waktu dapat juga disebut dokter in atau full time, yang dalam konteks ini rumah sakit bertanggungjawab atas segala tindakan dokter “in”. (Fred Ameln, 1991:74)

Dokter purna waktu atau dokter *in* atau dokter *full timer* pada prinsipnya mempunyai kedudukan *sub-ordinate* dari sebuah rumah sakit (pegawai atau *employee*) atau sering disebut sebagai “dokter organik”. Hubungan ini pada umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang tenaga dokternya digaji/dibayar secara penut/tetap oleh rumah sakit/pemerintah. Dokter bekerja dan dibayar oleh rumah sakit dengan tidak melihat berapa jumlah pasien yang dilayani dan tidak melihat banyaknya tindakan yang telah ia lakukan. Dalam kaitan dokter sebagai *sub-ordinate* dari rumah sakit inilah berlaku doktrin *vicarious liability, respondeat superior*, dan yang berkembang pada doktrin *hospital liability*. (Indra Sari Aulia, 2014:61)

Dokter yang bekerja pada rumah sakit swasta terikat pada syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh rumah sakit sebagai badan hukum. Syarat-syarat dimaksud biasanya dituangkan dalam deskripsi tugas (*job description*) yang berisikan hak dan kewajiban baik pemberi pekerjaan/rumah sakit (*wergever*) maupun penerima pekerjaan (*werknemer*). Dengan adanya perjanjian perburuhan antara dokter dengan rumah sakit swasta tersebut, maka kedua belah pihak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata).

Tidak profesional yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam malpraktik yang dapat dipilih dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan malpraktik secara langsung bisa mencakup dua atau lebih jenis malpraktik. Secara garis besar malpraktik dibagi dalam dua golongan besar yaitu Malpraktik medik (*medical malpractice*) yang biasanya meliputi malpraktik etik (*etichal malpractice*) dan Malpraktik yuridik (*juridical malpractice*). Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktik administrasi negara (*administrative malpractice*).

Tanggungjawaban hukum rumah sakit sebagai korporasi, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi
2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata.
3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana

Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tubuhn korban, jika kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggungjawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional rumah sakit. (Roeslan Saleh, 1981:45)

Selain perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, maka *corporate* atau badan hukum (dalam hal ini rumah sakit) dapat juga dituntut pidana. Terhadap korporasi yang dapat diajukan atau dituntut pidana, terhadap beberapa ajaran atau doktrin atau prinsip atau teori yang dapat dijadikan landasan untuk membenarkan korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana serta ajaran yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggungjawab atas perbuatannya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum dokter yang melakukan malpraktek maka dapat diminta pertanggungjawabannya etik kedokteran dan tanggungjawab Dokter dalam hukum administrasi, tanggungjawab Dokter dalam hukum perdata dan tanggungjawab dokter dalam hukum pidana atas unsur kesalahan, kelalaian dan atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab mutlak (*doctrine of strict liability*), tanggungjawab pengganti (*doctrine of vicarious liability*), atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan tenaga medis dirumah sakit, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit. Kewajiban rumah sakit kepada dokter yang melakukan malpraktek dapat berupa tanggungjawab Rumah Sakit dalam Hukum Administrasi, tanggungjawab Rumah Sakit dalam Hukum Perdata, dan tanggungjawab Rumah Sakit dalam Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Heryanto, *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No. 2. 2010.
- Eddi Junaedi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991
- Fuad Usha, Moh Najih, *Tongat, Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Hukum Online [https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18049/ma-menangkan-pasien-korban-malpraktik/diakses tanggal: 13 April 2019](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18049/ma-menangkan-pasien-korban-malpraktik/diakses%20tanggal%3A13%20April%202019).
- Indra Sari Aulia. *Tanggungjawab Hukun Rumah Sakit terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan Tenaga Kesehatan*. 2014.
- J. A. Spencer, *Management in Hospital*, Faver and Faber, 24 Russel Square, London, 1969, dikutip dari J. Guwandi, *Hospital Law*, Balai Penerbit, FKUI, Jakarta. 2005.
- Jayanti, Nusye KI, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Yogyakarta, 2009.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Muladi, *Hak Asasi Manusia "Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,"* Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Nugraha, Caesario Indra, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Malpraktik Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jakarta, 2011

- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Soedarto, Hukum Pidana Jilid IA-B, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 1975.
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, 2010.
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sri Prapti Aningsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2012.
- Toto Tohir, Masalah dan Aspek Dalam Pengangkutan Udara Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung. 2006.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2004 Tentang Praktik Kedokteran,
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamyu, Pertanggungjawab Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis, Jakarta, 2015
- Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran : Tinjau Dari Berbagai Peraturan dan UU Praktik Kedokteran, Bayumedia Publishing, Malang, 2007